

Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan Di Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Yusuf Budiarto^{1*}, Bagio Kadaryanto², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

^{1,2,3} Jl. Yos Sudarso Km 8 Rumbai, Pekanbaru, Riau, Indonesia

*yusufbudiarto2018@gmail.com

ABSTRACT

The increasing number of child sexual abuse cases in the jurisdiction of the Meranti Police has raised serious concerns about the effectiveness of legal protection for child victims during the investigation process. This study aims to analyze the implementation, obstacles, and efforts undertaken to ensure legal protection for children who become victims of sexual crimes, in accordance with the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. The research method used is sociological juridical research, combining legal norms with empirical conditions in the field. The results show that legal protection for child victims has not been fully effective, as indicated by limited psychological assistance, lack of trained investigators in handling child victims, and inadequate coordination between law enforcement agencies and social institutions. Structural barriers arise from limited facilities, bureaucratic delays, and insufficient understanding of child-friendly investigation procedures. Culturally, victims often face stigmatization and fear of reporting due to social pressure. Efforts made include cooperation with the Women and Child Protection Unit (PPA), social services, and child psychologists, as well as the implementation of child-friendly examination rooms. However, these measures still need improvement, especially in terms of human resource capacity, inter-agency coordination, and consistency in applying child protection laws. It is recommended that the Meranti Police strengthen cross-sector collaboration, provide continuous training on child protection, and ensure the fulfillment of children's rights to justice, safety, and psychological recovery during the investigation process.

Keywords: *Legal Protection, Child Victims, Sexual Abuse, Investigation, Child Protection Law.*

ABSTRAK

Maraknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan mengkaji ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih terbatasnya pendampingan psikologis, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan anak korban, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga sosial terkait. Hambatan struktural muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana, lambannya birokrasi, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur penyidikan ramah anak. Hambatan kultural meliputi adanya stigma sosial dan rasa takut dari pihak korban untuk melapor. Upaya yang telah dilakukan antara lain kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, serta psikolog anak, dan penerapan ruang pemeriksaan ramah anak. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan hukum perlindungan anak. Disarankan agar Polres Meranti memperkuat sinergi lintas sektor, mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang perlindungan anak, dan menjamin pemenuhan hak anak atas keadilan, keamanan, serta pemulihan psikologis selama proses penyidikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Anak, Pencabulan, Penyidikan, Undang-Undang Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset berharga bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan dan pembangunan suatu negara.¹ Dalam konteks Indonesia, anak tidak hanya dipandang sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai generasi yang diharapkan mampu melanjutkan tongkat estafet pembangunan nasional di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak wajib memperoleh pembinaan, perlindungan, serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik,

mental, maupun sosial.² Masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan karakter, kepribadian, dan nilai moral yang menentukan kualitas manusia di masa mendatang. Namun demikian, dalam realitas sosial, anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan tindakan yang dapat merugikan baik secara fisik maupun psikis.³

¹ Georgina Agatha, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesian Notary 3* (2021): 68.

² Alyaziza Aisya, Benny Djaja, and Maman Sudirman, "Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)," *Jurnal Sosial Teknologi 4*, no. 12 (December 2024): 1027–34, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.

³ Rajarif Syah Akbar Simatupang, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi, "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 5*, no. 2 (November 2022): 1137–46, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>.

Pada hakikatnya, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dari ancaman atau perlakuan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, sehingga memerlukan bantuan dan perlindungan dari orang dewasa serta negara⁴. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap setiap anak, baik yang berstatus sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi aspek keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta sistem hukum yang berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Penerapan sistem peradilan pidana formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seperti memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan, sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Hukuman penjara justru kerap membuat anak semakin terpapar pada perilaku kriminal dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara sehat. Sebagai bentuk pembaruan dalam sistem peradilan, para ahli hukum memperkenalkan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur formal peradilan pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan, serta melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan humanis.

⁴ Syahfa Rizi Rasta Buana, Famelinda Carera, and Fabiola Nurul Oktavianingrum, "Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024): 2962–2778.

Negara Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak melalui ratifikasi Convention on the Rights of the Child berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komitmen tersebut kemudian diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁵ Regulasi ini menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum, baik terhadap anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang paling serius dan berdampak luas terhadap anak adalah tindak pidana pencabulan.⁶ Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam integritas moral, psikologis, dan masa depan anak. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai larangan perbuatan cabul terhadap anak termuat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan larangan bagi siapa pun

⁵ Nurul Idhayani et al., "Inovasi Pembelajaran Anak Usia Dini: Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Praktik Manajemen," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 6 (December 2023): 7453–63, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5624>.

⁶ Erlyta Azizka Septiana and Subekti, "HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES KARANGANYAR," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (January 2022): 183, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958>.

untuk melakukan kekerasan, bujukan, tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan dengan tujuan melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang yang sama, yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda maksimal lima miliar rupiah, dengan peningkatan sepertiga apabila dilakukan oleh orang tua, pendidik, atau pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anak.

Perlindungan hukum bagi korban anak tindak pidana pencabulan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, terutama pada tahap penyidikan. Proses penyidikan yang tidak memperhatikan kondisi psikologis anak korban dapat menimbulkan trauma lanjutan dan memperparah penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, berkewajiban menerapkan prinsip perlindungan anak dengan menyediakan ruang pemeriksaan ramah anak, menghadirkan pendamping sosial atau psikolog, serta menghindari konfrontasi langsung antara korban dan pelaku.

Polres Kepulauan Meranti sebagai salah satu institusi penegak hukum di daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut. Dalam praktiknya, penyidik dituntut untuk menjunjung tinggi asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penyidik tidak hanya berperan sebagai pengungkap fakta hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak korban,

termasuk hak untuk didengar, memperoleh pendampingan hukum, serta mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis.

Namun, implementasi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun pemahaman aparat terhadap prosedur penyidikan yang ramah anak. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam undang-undang dan pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan realitas tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polres Meranti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana merupakan isu fundamental dan kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁷ Ketika kejahatan yang menimpa anak berkaitan dengan kekerasan seksual atau pencabulan, dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial jangka

⁷ Nur Ariatmoko, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Strata Law Review* 1, no. 1 (March 2023): 19.

panjang. Trauma yang dialami anak korban dapat memengaruhi perkembangan emosional, kepercayaan diri, hingga kemampuan adaptasi sosialnya di masa depan. Oleh karena itu, setiap tahapan proses hukum, khususnya sejak penyidikan, harus dirancang secara sensitif dan berorientasi pada perlindungan anak agar tidak menimbulkan trauma berulang (re-viktimisasi). Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi anak korban bukan hanya bentuk pelaksanaan tugas formal aparat penegak hukum, melainkan juga cerminan tanggung jawab moral negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman serta bermartabat.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum utama dalam memastikan hak anak korban tindak pidana terlindungi secara menyeluruh. Regulasi ini menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dan pemulihan pasca-perkara. Prinsip the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan filosofis dan operasional dalam setiap tindakan hukum. Artinya, dalam setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan aparat, kepentingan anak harus ditempatkan di posisi teratas di atas kepentingan administratif, birokratis, maupun penegakan hukum yang kaku. Hal ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang memandang anak bukan sekadar objek hukum, melainkan subjek yang memiliki hak dan kepentingan yang wajib dihormati dan dilindungi.

⁸ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

Lebih lanjut, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menuntut adanya sinergi antarlembaga dan profesi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, psikolog, hingga pekerja sosial.⁹ Polri, melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), menjadi garda terdepan dalam tahap penyidikan. Namun, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas ramah anak, kurangnya penyidik terlatih dengan pendekatan psikologis, serta minimnya dukungan tenaga profesional pendamping. Selain itu, faktor sosial seperti stigma, rasa malu, tekanan dari pihak pelaku, dan budaya “damai kekeluargaan” sering kali menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum yang adil bagi korban. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih holistik, tidak hanya memperkuat aspek hukum positif, tetapi juga membangun sistem perlindungan berbasis empati, edukasi, dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan harus dilakukan secara komprehensif melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan struktural, yaitu memastikan kesiapan institusi dan aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana pemeriksaan ramah anak. Kedua, pendekatan substantif, yakni penyusunan pedoman dan prosedur pemeriksaan yang berlandaskan pada hak-hak anak dan standar perlindungan internasional, termasuk penerapan one-time interview

⁹ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (December 2021): 342–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.

recording untuk mencegah trauma ulang. Ketiga, pendekatan kultural, yaitu mengubah cara pandang masyarakat agar memahami pentingnya pelaporan, pendampingan, dan dukungan sosial bagi anak korban kekerasan seksual. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang benar-benar melindungi, bukan melukai. Dengan implementasi prinsip *the best interest of the child* secara konsisten, Indonesia dapat memastikan bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan memperoleh perlindungan, keadilan, serta kesempatan untuk pulih dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.¹⁰

Dalam konteks wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan menunjukkan dinamika yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), proses penyidikan yang melibatkan anak sebagai korban memiliki tantangan tersendiri. Anak sering kali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, tekanan psikologis, ancaman dari pelaku, maupun faktor kedekatan emosional antara pelaku dan korban. Kondisi ini memerlukan pendekatan penyidikan yang sensitif dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pembuktian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak-hak anak korban untuk mendapatkan perlindungan khusus selama proses hukum berlangsung, termasuk hak atas

pendampingan psikolog, penasihat hukum, dan rehabilitasi sosial. Pasal 59A undang-undang tersebut menyebutkan bahwa anak korban berhak memperoleh perlindungan dari ancaman fisik dan psikis, perlakuan diskriminatif, serta berhak atas pemulihan sosial dan reintegrasi.¹¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjamin keselamatan dan kenyamanan korban agar terhindar dari reviktimisasi.

Dalam praktiknya, Unit PPA Polres Kepulauan Meranti telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan tersebut melalui kerja sama lintas sektor dengan Dinas Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan lembaga psikologi mitra. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana pemeriksaan ramah anak, serta minimnya tenaga psikolog yang tersedia secara permanen. Selain itu, sebagian penyidik belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik komunikasi dan penanganan anak korban kekerasan seksual, sehingga pendekatan yang dilakukan kadang masih bersifat formal dan berpotensi menimbulkan tekanan bagi korban.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa ruang pemeriksaan anak di Polres Kepulauan Meranti belum sepenuhnya memenuhi standar ramah anak. Anak korban masih diperiksa di ruangan yang sama dengan korban dewasa, dan suasana pemeriksaan belum sepenuhnya mendukung rasa aman dan nyaman. Padahal, Peraturan Kepala Kepolisian

¹⁰ Paula Bradbury, Paul Bleakley, and Elena Martellozzo, "‘I Had No Choice’: Adult Neutralisation of Online Sexual Engagement with Children," *Journal of Police and Criminal Psychology* 40, no. 2 (June 2025): 348–57, <https://doi.org/10.1007/s11896-024-09645-2>.

¹¹ Annisa Amanda Putri and Fajar Utama Ritonga, "Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan," *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (March 2024): 15–30, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah mengatur bahwa pemeriksaan terhadap anak korban harus dilakukan di ruang khusus dengan suasana persuasif dan tidak menakutkan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang telah diterapkan oleh Polres Meranti adalah memastikan bahwa anak korban tidak berhadapan langsung dengan pelaku selama proses penyidikan maupun persidangan. Langkah ini bertujuan mencegah tekanan psikologis dan trauma berulang. Dalam beberapa kasus, penyidik bekerja sama dengan jaksa dan hakim untuk melaksanakan pemeriksaan tertutup serta menghadirkan saksi ahli psikolog yang dapat menjelaskan kondisi mental korban tanpa harus mengungkapkan seluruh kronologi kejadian secara eksplisit di hadapan umum.

Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) belum sepenuhnya menjadi pedoman utama dalam seluruh proses penyidikan. Masih ditemukan keterlambatan dalam pendampingan hukum dan kurangnya layanan rehabilitasi pascaproses hukum, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih bersifat parsial dan belum terintegrasi sepenuhnya. Di samping itu, beban pembuktian dalam kasus pencabulan anak masih sangat bergantung pada keterangan korban, sementara bukti pendukung seperti hasil visum atau kesaksian tambahan sering kali sulit diperoleh. Situasi ini menempatkan anak korban dalam posisi rentan terhadap tekanan dan risiko retraumatisasi akibat pemeriksaan berulang.

Dalam perspektif penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem peradilan

pidana yang berorientasi pada kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban secara fisik, psikis, dan sosial selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini mencakup jaminan terhadap keselamatan anak, penyediaan layanan pendampingan psikologis dan medis, serta perlakuan khusus selama proses penyidikan.

Dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Kepulauan Meranti, pendekatan hukum idealnya tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian pidana, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban melalui perlindungan psikososial. Penyidik harus memahami prinsip-prinsip *child protection* sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk hak anak untuk didampingi oleh orang tua atau pendamping profesional, hak atas perlakuan yang manusiawi, serta hak untuk tidak mengalami viktimisasi ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah penyidik Unit PPA Polres Meranti, seperti AKP Roemin Putra, S.H., M.H., dan Aipda Desi Sinta Dewi, S.H., pelaksanaan penyidikan terhadap anak korban selalu mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dengan menghadirkan pendamping sosial, psikolog, dan petugas perlindungan anak untuk mencegah trauma lanjutan. Selain itu, penyidik juga menjaga kerahasiaan identitas korban sebagaimana diatur dalam Pasal 64A Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menggunakan teknik pemeriksaan *forensic interview* untuk

menghindari pengulangan pertanyaan yang dapat memicu tekanan psikologis.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Polres Meranti belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana pemeriksaan ramah anak, kekurangan tenaga ahli psikolog, serta keterlambatan koordinasi antarinstansi terkait. Pemerintah daerah perlu berperan lebih aktif dalam memperkuat kelembagaan Unit PPA melalui penyediaan anggaran khusus, peningkatan kapasitas penyidik, serta penyediaan fasilitas konseling dan rehabilitasi anak korban secara berkelanjutan.

Dari perspektif viktimologi, anak korban pencabulan termasuk dalam kategori secondary victim—yakni korban yang tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindak pidana, tetapi juga berpotensi menjadi korban dalam proses hukum apabila tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban merupakan kewajiban moral sekaligus konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polres Kepulauan Meranti harus terus diperkuat melalui pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga humanistik dan responsif. Reformasi internal dalam institusi kepolisian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam

mewujudkan sistem perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Berangkat dari mandat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kerangka normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara secara tegas berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh kepada setiap anak, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Prinsip *the best interest of the child* harus menjadi pijakan utama dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, khususnya sejak fase penyidikan di tingkat kepolisian.¹² Namun demikian, dalam praktiknya, kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum yang ideal dengan implementasi aktual di tingkat institusi penegak hukum daerah, seperti di Polres Kepulauan Meranti. Realitas empirik ini memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum substantif telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan anak secara progresif dan komprehensif, instrumen pendukung di ranah struktural maupun kultural belum mampu mengimbangi tuntutan ideal tersebut.

Kesenjangan tersebut utamanya bersumber dari belum terintegrasinya tiga pilar utama

¹² Ismail Adha, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 2023): 746–52, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>.

penegakan hukum: substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pencabulan.¹³ Namun dari sisi struktur, masih ditemukan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara anak, minimnya fasilitas pemeriksaan ramah anak, serta belum optimalnya mekanisme koordinasi lintas sektor antara kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, psikolog, dan pekerja sosial. Adapun dari sisi kultur, masih melekat kuat pandangan masyarakat yang cenderung menyelesaikan perkara melalui pendekatan “damai kekeluargaan” dan menganggap persoalan kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutup rapat. Akibatnya, banyak korban anak tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, bahkan kerap mengalami trauma berulang akibat proses penyidikan yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis mereka.

Dampak dari belum menyatunya tiga pilar tersebut adalah gagalnya implementasi nyata terhadap prinsip non-reviktimisasi, perlindungan identitas korban, serta pemulihan psikososial secara berkelanjutan. Banyak proses penyidikan berhenti pada tataran administratif dan formalitas prosedural, sementara kebutuhan psikologis, sosial, dan hukum anak korban belum tertangani secara komprehensif. Korban sering kali masih menghadapi tekanan, rasa takut, dan kehilangan rasa percaya terhadap aparat penegak hukum. Hal ini tidak hanya memperlemah keadilan substantif, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana anak di

Indonesia. Dengan demikian, diperlukan langkah reformasi yang tidak hanya memperkuat substansi hukum, tetapi juga membangun kapasitas struktural melalui pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dan menyediakan fasilitas ramah anak, serta membentuk kultur hukum yang berpihak pada korban melalui edukasi dan kampanye kesadaran hukum masyarakat. Hanya dengan harmonisasi antara substansi, struktur, dan kultur hukum, prinsip the best interest of the child dapat benar-benar diwujudkan sebagai roh dalam penyidikan perkara pencabulan terhadap anak.

Pada tataran struktural, persoalan utama berakar pada keterbatasan kapasitas institusional. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) belum seluruhnya didukung jumlah penyidik yang terlatih khusus penanganan anak, belum merata akses pada psikolog/pekerja sosial permanen, serta belum memadai ketersediaan ruang pemeriksaan ramah anak yang kondusif untuk forensic interview satu kali rekam (one-time recorded interview). Keterbatasan ini berdampak langsung pada pengalaman korban: pemeriksaan berulang, suasana ruang yang menimbulkan kecemasan, hingga pendekatan komunikasi yang terlalu formal sehingga memicu re-traumatisasi. Di sisi prosedural, koordinasi antarlembaga—Polri, Kejaksaan, Pengadilan, UPTD PPA/P2TP2A, Dinas Sosial, layanan psikologi, dan fasilitas kesehatan—belum sepenuhnya terstandardisasi dalam bentuk case management terpadu. Akibatnya, kehadiran pendamping psikologis atau penasihat hukum tidak selalu tersedia sejak pelaporan, pengamanan identitas belum seragam, dan alur layanan sering memanjang sehingga perlindungan yang urgen justru tertunda.

¹³ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak,” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (July 2020): 27–48, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

Dimensi kultural mempertebal tantangan. Di tingkat komunitas, stigma, rasa malu, dan preferensi “damai kekeluargaan” membuat sebagian keluarga enggan melapor atau menarik diri dari proses hukum. Relasi kedekatan pelaku–korban (orang terdekat, pendidik, tokoh lingkungan) memunculkan tekanan emosional dan sosial yang mengikis keberanian korban untuk mengungkapkan kejadian. Kultur ini berkelindan dengan problem pembuktian: banyak peristiwa terjadi tanpa saksi, tidak selalu meninggalkan jejak medis yang mudah diverifikasi, dan akhirnya menempatkan keterangan anak sebagai bukti sentral. Tanpa teknik child-sensitive forensic interview dan strategi pembuktian yang melindungi, pemeriksaan berulang tak terelakkan dan memperparah beban psikologis. Dari perspektif viktimologi, kondisi tersebut menjadikan anak sebagai *secondary victim*: selain dirugikan oleh tindak pidana, ia berisiko kembali dirugikan oleh proses hukum yang semestinya melindunginya.¹⁴

Merespons itu, penguatan implementasi UU No. 35/2014 harus bergerak pada empat sumbu perbaikan sekaligus. Pertama, kapasitas: wajibkan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik PPA tentang komunikasi empatik, trauma-informed practice, dan teknik forensic interview; tambah formasi psikolog/pekerja sosial sebagai pendamping permanen; dan tetapkan supervision rutin berbasis indikator perlindungan anak (non-reviktimisasi, kerahasiaan identitas, kehadiran pendamping sejak awal). Kedua, sarana-prasarana: standarkan ruang pemeriksaan ramah anak, perangkat perekaman untuk metode satu kali pemeriksaan, serta

protokol pengamanan data dan identitas yang ketat. Ketiga, koordinasi lintas sektor: bentuk case conference wajib pada setiap laporan, dengan timeline layanan jelas dari pelaporan, asesmen psikososial, pemeriksaan, hingga rujukan rehabilitasi. Keempat, kultur hukum publik: jalankan edukasi komunitas dan community policing yang menolak normalisasi kekerasan seksual, mengikis praktik damai pada perkara yang tidak dapat didamaikan, dan menumbuhkan keberpihakan kolektif pada keselamatan serta martabat anak.

Di atas semua itu, paradigma penanganan mesti digeser dari orientasi semata “pembuktian terhadap pelaku” menuju “pembuktian yang kompatibel dengan pemulihan korban”. Artinya, pemenuhan hak anak atas rasa aman, pendampingan hukum dan psikologis, kerahasiaan identitas, serta akses layanan kesehatan dan rehabilitasi tidak boleh ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai prasyarat sahnya proses penyidikan yang berkeadilan. Dengan cara pandang ini, substansi hukum yang telah progresif bertemu dengan struktur yang adaptif dan kultur yang berpihak. Hanya melalui pertemuan tiga pilar itulah janji perlindungan dalam UU No. 35/2014 terwujud nyata: anak tidak lagi dipaksa menanggung beban sistem, melainkan ditempatkan sebagai subjek hak yang martabatnya dijaga, suaranya didengar, dan pemulihannya dipastikan sejak detik pertama proses hukum dimulai

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Polres Pelalawan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

¹⁴ Alisya Nur Asya, “Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi,” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (January 2025): 392–402, <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1224>.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan merupakan manifestasi konkret tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, serta memperoleh akses keadilan yang efektif. Prinsip tersebut—sebagaimana ditegaskan dalam kerangka UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak—harus bekerja sejak fase paling awal penegakan hukum, yakni tahap penyidikan. Dalam konteks wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, upaya-upaya perbaikan telah ditempuh secara bertahap kendati berbagai hambatan struktural, prosedural, dan kultural masih dijumpai. Penguatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi poros kebijakan: penyidik diprioritaskan mengikuti pelatihan teknik pemeriksaan ramah anak (*child-sensitive interviewing*), penggunaan ruang khusus yang tertutup dan aman untuk meminimalkan reviktimisasi, penerapan protokol kerahasiaan identitas yang ketat, serta koordinasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, UPTD/LPPA, P2TP2A, tenaga psikolog, dan penasihat hukum. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kehadiran pendamping profesional sejak awal, memperkuat komunikasi dengan orang tua/wali, mempercepat arus informasi perkara kepada keluarga korban, dan menjadikan pemulihan psikososial sebagai bagian integral dari pembuktian—bukan sekadar pelengkap administrasi. Sejalan dengan itu, Polres Kepulauan Meranti mendorong standarisasi sarana prasarana pemeriksaan ramah anak (termasuk perangkat perekaman untuk *one-time recorded interview*), penyusunan *case management* terpadu antarlembaga, serta pengembangan basis data kasus yang akurat

dan akuntabel agar evaluasi kebijakan dapat berlangsung berbasis bukti.

Pada saat yang sama, pendekatan komunitas dan pembaruan kultur hukum tidak dapat diabaikan. Program penyuluhan hukum, sosialisasi prinsip *best interests of the child*, dan kampanye anti-stigma diarahkan untuk memutus praktik “damai kekeluargaan” pada perkara kekerasan seksual terhadap anak, mendorong pelaporan yang aman, dan menegaskan bahwa pemulihan korban—medis, psikologis, sosial, dan hukum—adalah mandat negara, bukan pilihan moral belaka. *Restorative justice* dapat dipertimbangkan secara sangat hati-hati untuk tujuan pemulihan korban, tetapi tidak boleh mengurangi hak anak atas proses pidana yang tegas dan berkeadilan terhadap pelaku. Secara normatif, arsitektur perlindungan sudah memadai; yang mendesak ialah konsistensi implementasi: memperbanyak tenaga terlatih dan psikolog pendamping, memperkuat ruang pemeriksaan ramah anak, mempercepat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh prosedur penyidikan kompatibel dengan kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, penyidikan yang semula berorientasi semata pada pembuktian terhadap pelaku bertransformasi menjadi pembuktian yang selaras dengan keselamatan, martabat, dan pemulihan anak. Hanya melalui sinkronisasi substansi hukum, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat, janji perlindungan dalam UU No. 35 Tahun 2014 dapat diwujudkan secara nyata—menempatkan anak sebagai subjek hak yang suaranya didengar, identitasnya terlindungi, dan pemulihannya dipastikan sejak detik pertama proses hukum dimulai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di Polres Kepulauan Meranti berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) belum berjalan optimal. Indikasinya terlihat dari masih munculnya perkara, keterbatasan fasilitas ramah anak, kurangnya tenaga profesional (psikolog/pekerja sosial), serta minimnya pelatihan penyidik terkait pendekatan berorientasi perlindungan anak. Hambatan juga bersumber dari tekanan keluarga pelaku dan engganannya korban melapor atau melanjutkan proses hukum. Di sisi lain, telah ada langkah perbaikan berupa koordinasi lintas instansi, pemenuhan sarana-prasarana secara bertahap, peningkatan kapasitas SDM (khususnya Unit PPA), penegakan kerahasiaan identitas, serta pendekatan persuasif-edukatif termasuk sosialisasi hak-hak anak dan jaminan perlindungan selama proses.

SARAN

Diperlukan penguatan menyeluruh melalui: (1) standarisasi ruang pemeriksaan ramah anak dan protokol one-time recorded interview untuk mencegah reviktimisasi; (2) penambahan psikolog/pekerja sosial permanen serta pelatihan berkelanjutan bagi penyidik PPA tentang child-sensitive interviewing dan trauma-informed practice; (3) pembentukan case management terpadu Polri–Kejaksaan–Pengadilan–UPTD/LPPA–Dinas Sosial–fasilitas kesehatan agar pendampingan hukum/psikologis hadir sejak pelaporan; (4) penguatan perlindungan identitas dan mekanisme pelaporan yang aman; serta (5) program literasi hukum

komunitas untuk memutus praktik “damai kekeluargaan” pada perkara kekerasan seksual anak. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus guna memastikan implementasi rekomendasi ini berjalan konsisten dan terukur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis. “Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 2023): 746–52.
<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>.
- Agatha, Georgina. “Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Indonesian Notary* 3 (2021): 68.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (December 2021): 342–55.
<https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Aisya, Alyaziza, Benny Djaja, and Maman Sudirman. “Pembagian Harta Bersama

Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh).” *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (December 2024): 1027–34.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774>.

Akbar Simatupang, Rajarif Syah, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi. “Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (November 2022): 1137–46.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>.

Annisa Amanda Putri and Fajar Utama Ritonga. “Proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Medan.” *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (March 2024): 15–30.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v3i1.3045>.

Ariatmoko, Nur. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Strata Law Review* 1, no. 1 (March 2023): 19.

Asya, Alisya Nur. “Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (January 2025): 392–402.

<https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1224>.

Bradbury, Paula, Paul Bleakley, and Elena Martellozzo. “‘I Had No Choice’: Adult Neutralisation of Online Sexual Engagement with Children.” *Journal of Police and Criminal Psychology* 40, no. 2 (June 2025): 348–57.
<https://doi.org/10.1007/s11896-024-09645-2>.

Buana, Syahfa Rizi Rasta, Famelinda Carera, and Fabiola Nurul Oktavianingrum. “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024): 2962–2778.

Idhayani, Nurul, Nurlina Nurlina, Risnajayanti Risnajayanti, Sitti Salma, Halima Halima, and Bahera Bahera. “Inovasi Pembelajaran Anak Usia Dini Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Praktik Manajemen.” *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 6 (December 2023): 7453–63.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5624>.

Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak.” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (July 2020): 27–48.
<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

Septiana, Erlyta Azizka, and Subekti. “HAMBATAN PELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK

PIDANA PENCABULAN DI POLRES
KARANGANYAR.” *Recidive* 峽 *Jurnal
Hukum Pidana dan Penanggulangan
Kejahatan* 10, no. 3 (January 2022): 183.
[https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.
58958](https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58958).